



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 83 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CIHURIP TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIHURIP TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 83**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN CIHURIP TAHUN 2022**

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. 1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka Dalam Rangka ***“Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial Melalui Pembangunan Insfrastruktur Dasar Guna Peningkatan Daya Saing Daerah”***. Guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Kecamatan Cihurip sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Cihurip telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan

hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Penyelarasan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Cihurip Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2022 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang KLHS;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut.
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Garut.

27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024.

28. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Penyelarasan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Cihurip guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Penyelarasan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Cihurip;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai implementasi dari Rencana Strategis SKPD Kecamatan Cihurip yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Garut untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	
1.2	Landasan Hukum	
1.3	Maksud dan Tujuan	
1.3.1	Maksud	
1.3.2	Tujuan	
1.4	Sistematika Penulisan	
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1.1	Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan ..	
2.1.2	Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan ..	
2.1.3	Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan	
2.1.4	Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Program / Kegiatan	
2.1.5	Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; dan	
2.1.6	Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor penyebab tersebut	
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	
3.3 Program dan Kegiatan Prioritas	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Kecamatan Cihurip merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cihurip. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cihurip ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cihurip selama Tahun 2020.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip 2020 telah terlewati dengan Target sebesar Rp. 1.171.158.508,- dan Realisasi Target sebesar Rp. 1.138.268.557,- dengan capaian Presentase sebesar 99,50% dan sisa Anggaran yang dikembalikan karena mengalami efisiensi sebesar Rp. 32.889.951,- dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2020 maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cihurip Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yaitu :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :

1.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

2.2. Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja 2020

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 6 (Enam) Program 33 Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebanyak 10 Kegiatan, prosentase realisasi keuangan 97,01% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 149.438.350,- terealisasi Rp. 144.981.209,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 4.457.141,-

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebanyak 6 Kegiatan, prosentase realisasi keuangan 97,96% dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 183.596.440,- terealisasi Rp. 179.868.140,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 3.728.300,-
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebanyak 1 Kegiatan, Prosentase Realisasi keuangan 0,00% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 16.000.000,- terealisasi Rp. 0,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 0,- *(tidak dilaksanakan karena mengalami perubahan anggaran dan dialihkan untuka kegiatan penganan covid-19)*
- d. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan**
Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan sebanyak 2 Kegiatan, Prosentase Realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 10.000.000,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 0,-
- e. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan**
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Sebanyak 12 Kegiatan, Prosentase Realisasi Keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 75.517.250,- terealisasi Rp. 75.517.250,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 0,-
- f. Program Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)**
Program Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN) sebanyak 2 Kegiatan Prosentase Realisasi keuangan 44,07% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 18.785.000,- terealisasi Rp. 8.280.000,- Sisa Pagu Anggaran Rp. 10.505.000,-

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Belum Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Pada Tahun 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,-	2.707.459,-	56,40
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.750.000,-	2.555.500,-	68,14
		Penyelesaian Alat Tulis Kantor	40.818.300,-	39.648.200,-	97,13
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	72.000.000,-	69.771.700,-	96,90
		Pengadaan Peralatan Kantor	32.320.000,-	30.820.000,-	95,35
3	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	18.785.000,-	8.280.000,-	44,07

2.1.1 Realisasi Program /Kegiatan yang belum memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan Kecamatan Cihurip tahun 2020

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Pada Tahun 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	13.980.000,-	13.980.000,-	100
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.500.000,-	6.500.000,-	100
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	16.673.850,-	16.673.850,-	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.116.200,-	7.116.200,-	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,-	2.000.000,-	100
		Penyediaan Makanan dan Minuman	13.800.000,-	13.800.000,-	100
		Rapat-rapat Pembinaan Ke Dalam Daerah	40.000.000,-	40.000.000,-	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	15.193.440,-	15.193.440,-	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.657.000,-	20.657.000,-	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	14.430.000,-	14.430.000,-	100
3	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Pelaporan Keuangan	5.000.000,-	5.000.000,-	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	100
4	Program	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa	5.795.000,-	5.795.000,-	100

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	6.535.000,-	6.535.000,-	100
	Monitoring Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan	5.290.000,-	5.290.000,-	100
	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM)	7.000.000,-	7.000.000,-	100
	Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan	7.145.000,-	7.145.000,-	100
	Penyusunan RPTK Kecamatan	10.182.000,-	10.182.000,-	100
	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	8.113.000,-	8.113.000,-	100
	Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	10.922.250,-	10.922.250,-	100
	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	7.535.000,-	7.535.000,-	100
	Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	7.000.000,-	7.000.000,-	100

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip dalam pelaksanaan Renja 2020 sebanyak 6 Program dan 33 Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran 2020, antara lain :

Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 sedang dilaksanakan adalah sebesar Rp.1.171.158.508,- dan mengalami Perubahan Anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp.1.138.268.557,- Realisasi sampai dengan Bulan Desember 2020 sebesar Rp.1.138.268.557,- dan sisa anggaran yang belum teralisasi sebesar Rp. 32.889.551,- presentase sebesar 97,19%.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip dalam pelaksanaan Renja 2020

- Nihil

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Sering terjadinya efisiensi anggaran pada pertengahan tahun berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah sesuai di DPA Kecamatan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah;

- b. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan maupun di Pemerintah Kabupaten.
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cihurip pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Cihurip
- 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun berjalan dan Capaian Renstra SKPD.

2.3.1 Evaluasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja 2021

Evaluasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja 2021:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

✚ Target sebesar Rp.3.740.494.108,- Realisasi Bulan Lalu sebesar Rp.893.508.766,- Realisasi Bulan ini sebesar Rp.146.769.699,- Sampai dengan bulan ini sebesar Rp. 1.134.222.067,- Prosentase 30,32 %.

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

✚ Target sebesar Rp. 238.772.500,- Realisasi Bulan Lalu sebesar Rp. 92.247.900,- Realisasi Bulan ini sebesar Rp. 8.784.300,- Sampai dengan bulan ini sebesar Rp. 101.032.200,- Prosentase 37,75%

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

✚ Target sebesar Rp. 35.274.900,- Realisasi Bulan Lalu sebesar Rp. 26.218.900,- Realisasi Bulan ini sebesar Rp. 0,- Sampai dengan bulan ini sebesar Rp. 26.218.900,- Prosentase 74,33%

d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

✚ Target sebesar Rp. 38.600.000,- Realisasi Bulan Lalu sebesar Rp.15.000.000,- Realisasi Bulan ini sebesar Rp. 10.860.000,- Sampai dengan bulan ini sebesar Rp. 25.860.000,- Prosentase 66,99%

e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

✚ Target sebesar Rp. 100.000.000,- Realisasi Bulan Lalu sebesar Rp. 39.886.000,- Realisasi Bulan ini sebesar Rp. 10.224.400,- Sampai dengan bulan ini sebesar Rp. 50.110.400,- Prosentase 50,11%

f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

✚ Target sebesar Rp. 13.885.400,- Realisasi Bulan Lalu sebesar Rp. 7.091.300,- Realisasi Bulan ini sebesar Rp. 1.000.000,- Sampai dengan bulan ini sebesar Rp. 8.091.300,- Prosentase 58,40%

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2021.

Renstra SKPD Kecamatan Cihurip merupakan Rencana Strategis pelaksanaan Program/Kegiatan Kecamatan Cihurip selama kurun waktu 5 (Lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Cihurip yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan Penyelarasan

program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan Penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Ket
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	Triwulan 1				
						Triwulan 2	80	78	78	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	78	78	
						Kondisi (F)		78	78	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	CC	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	C	CC	80	
						Kondisi (F)		CC	80	

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Cihurip tahun 2021, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakip kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102, 16%.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 yang sedang berjalan adalah sebesar Rp. 2.965.924.500,- mengalami perubahan efisiensi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 438.856.490,- dan hanya teralisasi sebesar Rp. 404.044.292,- kisaran 92,07 % dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan Tabel T-C.29 sebagai berikut :

TABEL T-C.29
Penyelerasan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
7	KEWILAYAHAN													
7	01	KECAMATAN												
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.890.945.960	-	4.195.846.708	1.345.534.867	32,07	3.890.945.960	1.345.534.867	32,07		
7	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.340.057.960	-	3.740.494.108	1.134.222.067	30,32	3.340.057.960	1.134.222.067	30,32		
7	01	01	2.01		33.740.000	-	12.490.100	6.973.100	55,83	33.740.000	6.973.100	55,83		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	13.740.000	0	12.490.100	6.973.100	55,83	13.740.000	6.973.100	55,83
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5.000.000	0	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5.000.000	0	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5.000.000	0	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5.000.000	0	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.431.250.960	-	1.301.137.118	765.196.288	58,81	1.431.250.960	765.196.288	58,81	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1.419.698.960	-	1.290.635.418	759.931.988	58,88	1.419.698.960	759.931.988	58,88
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan SKPD	11.552.000	0	10.501.700	5.264.300	50,13	11.552.000	5.264.300	50,13
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		21.000.000	-	10.000.000	-	0,00	21.000.000	-	0,00	

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapan atribut	10.000.000	-	-	-	0,00	10.000.000	-	0,00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000	-	10.000.000	-	0,00	11.000.000	-	0,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		336.665.000	-	283.320.870	212.750.500	75,09	336.665.000	212.750.500	75,09
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.303.000	0	9.356.100	5.458.600	58,34	10.303.000	5.458.600	58,34
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.896.000	0	158.996.070	139.019.200	87,44	174.896.000	139.019.200	87,44
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	0	0	0	0,00	25.000.000	-	0,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	38.163.000	0	34.693.500	21.445.500	61,81	38.163.000	21.445.500	61,81
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.503.000	0	2.275.200	1.327.200	58,33	2.503.000	1.327.200	58,33
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Peserta Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.400.000	0	24.000.000	14.000.000	58,33	26.400.000	14.000.000	58,33
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.400.000	0	54.000.000	31.500.000	58,33	59.400.000	31.500.000	58,33
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.432.857.000	-	2.025.324.000	120.400.380	5,94	1.432.857.000	120.400.380	5,94
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Roda Dua	82.857.000	0	75.324.000	70.465.000	93,55	82.857.000	70.465.000	93,55

7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Item Mebelair	100.000.000	0	0	0	0,00	100.000.000	-	0,00
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Bangunan Kantor Lainnya	500.000.000	0	1.950.000.000	49.935.380	2,56	500.000.000	49.935.380	2,56
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Bangunan Kantor Lainnya	750.000.000	0	0	0	0,00	750.000.000	-	0,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42.188.000	-	38.352.020	18.793.249	49,00	42.188.000	18.793.249	49,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.877.000	0	6.251.520	1.213.049	19,40	6.877.000	1.213.049	19,40
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.898.000	0	7.180.000	4.300.000	59,89	7.898.000	4.300.000	59,89
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Item Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Petugas Kebersihan	27.413.000	0	24.920.500	13.280.200	53,29	27.413.000	13.280.200	53,29
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42.357.000	-	69.870.000	10.108.550	14,47	42.357.000	10.108.550	14,47
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Terpelihara	27.357.000	0	24.870.000	10.108.550	40,65	27.357.000	10.108.550	40,65
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Bangunan Kantor Terpelihara	15.000.000	0	45.000.000	0	0,00	15.000.000	-	0,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		160.566.500	-	267.622.300	101.032.200	37,75	160.566.500	101.032.200	37,75
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		88.000.000	-	238.772.500	86.358.400	36,17	88.000.000	86.358.400	36,17
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	78.000.000	0	0	0	0,00	78.000.000	-	0,00

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos,Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Fasilitasi Kegiatan Olahraga	10.000.000	0	238.772.500	86.358.400	36,17	10.000.000	86.358.400	36,17
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		72.566.500	-	28.849.800	14.673.800	50,86	72.566.500	14.673.800	50,86
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanandan SKM yang Dilaksanakan di Kecamatan	31.735.000	0	0	0	0,00	31.735.000	-	0,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	40.831.500	0	28.849.800	14.673.800	50,86	40.831.500	14.673.800	50,86
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		29.257.000	-	35.274.900	26.218.900	74,33	29.257.000	26.218.900	74,33
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		26.257.000	-	19.324.900	19.324.900	100,00	26.257.000	19.324.900	100,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	21.257.000	-	19.324.900	19.324.900	100,00	21.257.000	19.324.900	100,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaa Monitoring/Evaluas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000	-	0	0	0,00	5.000.000	-	0,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		3.000.000	-	15.950.000	6.894.000	43,22	3.000.000	6.894.000	43,22
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas	3.000.000	-	15.950.000	6.894.000	43,22	3.000.000	6.894.000	43,22
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		130.241.000	-	38.600.000	25.860.000	66,99	130.241.000	25.860.000	66,99

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		115.000.000	-	38.600.000	25.860.000	66,99	115.000.000	25.860.000	66,99
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Tingkat Kecamatan	65.000.000	-	38.600.000	25.860.000	66,99	65.000.000	25.860.000	66,99
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Cabang/Golongan yang di ikuti	50.000.000	-	0	0	0,00	50.000.000	-	0,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		15.241.000	-	-	-	0,00	15.241.000	-	0,00
7	01	04	2.02		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	15.241.000	-	0	0	0,00	15.241.000	-	0,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		180.000.000	-	100.000.000	50.110.400	50,11	180.000.000	50.110.400	50,11
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		180.000.000	-	100.000.000	50.110.400	50,11	180.000.000	50.110.400	50,11
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	20.000.000	-	0	0	0,00	20.000.000	-	0,00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	50.000.000	-	0	0	0,00	50.000.000	-	0,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Forkoncam	110.000.000	-	100.000.000	50.110.400	50,11	110.000.000	50.110.400	50,11

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		50.823.500		13.855.400	8.091.300	0,00	50.823.500	8.091.300	0,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		50.823.500		13.855.400	8.091.300	58,40	50.823.500	8.091.300	58,40
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.823.500	-	-	-	0,00	10.823.500	-	0,00
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pelaksanaan Razia / Operasi Tingkat Kecamatan	10.000.000	-	13.855.400	8.091.300	58,40	10.000.000	8.091.300	58,40
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	15.000.000	-	0	0	0,00	15.000.000	-	0,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	15.000.000	-	0	0	0,00	15.000.000	-	0,00

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan fungsi Kecamatan yang merupakan fungsi staf melakukan program dan kegiatan hanya dalam rangka mendukung terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh SKPD teknis sehingga bentuk program dan kegiatan hanya menunjukkan keberhasilan dari kegiatan tersebut tanpa dapat memperhitungkan dampak keberhasilan dalam mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu pula sekretariat sebagai fungsi staf bertugas memberikan pelayanan terhadap pimpinan dan SKPD teknis dalam rangka mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Cihurip terdiri dari :

- a. Camat Membawahi
 1. Sekmat
 2. Seksi Tata Pemerintahan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
 5. Seksi Pelayanan
 6. Seksi Kesejahteraan rakyat.

b. Sekretaris Kecamatan Membawahi :

1. Kasubag Umum, Kepegawaian dan perencanaan evaluasi dan pelaporan
2. Subbagian keuangan dan BMD; dan

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor Nomor 556 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Garut. diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut.

- 1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat;

- b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

Camat Membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

- d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris, membawahkan:

- a. Subbagian Umum,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian keuangan dan BMD ; dan

2). Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan Kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;

- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian umum.
- e. penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3). Subbagian Keuangan dan BMD

Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana anggaran kecamatan;
- b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian keuangan.

4). Seksi Tata Pemerintahan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi tata pemerintahan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi tata pemerintahan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi tata pemerintahan;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi tata pemerintahan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi tata pemerintahan.

5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengumpulan dan Pengolahan dataseksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

6). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada kepala satuan polisi pamong praja melalui camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengumpulan dan Pengolahan dataseksi ketentraman dan ketertiban umum;

- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai kepala satuan unit pelaksana polisi pamong praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.

7). Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pelayanan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pelayanan;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi pelayanan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pelayanan.

8). Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi kesejahteraan rakyat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan rakyat;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan Masyarakat;
- c. pengumpulan dan Pengolahan data seksi kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi Kesejahteraan Masyarakat. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Garut sebagaimana telah disampaikan bahwa pelayanan Kecamatan Cihurip di utamakan dalam rangka mendukung terhadap lahirnya kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan indikator- indikator sasaran dari visi dan misi Kabupaten Garut maka digambarkan oleh Kecamatan Cihurip tentang analisis kinerja pelayanan Kecamatan Cihurip dalam Tabel T-C.30 dibawah ini :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut

Isu Strategis Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam tingkat keberhasilan pencapaian sasaran sasarnya yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cihurip yaitu :

1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance ;
2. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
3. Belum tertibnya Administrasi.
4. Belum Optimalnya Kinerja Dalam Pelayanan Publik/Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat;

Dari isu-isu permasalahan tersebut, maka Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut merumuskan kebutuhan pembangunan dan berbagai program yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Strategi merupakan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan pada kebijakan program dan kegiatan selama lima tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Garut dalam merealisasikan program. Kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun selama lima tahun.

2.4 Review Terhadap Penyeragaman RKPD

Sesuai dengan Penyeragaman RKPD Tahun 2021 bahwa dapat dibandingkan antara kegiatan – kegiatan yang tercantum dalam Penyeragaman RKPD serta yang diakomodir dalam Penyeragaman Rencana Kerja Tahun 2022 yang dipadukan berdasarkan hasil Musrenbang serta forum SKPD yang telah dilaksanakan maka dapat digambarkan dalam Tabel T-C.31 dibawah ini :

TABEL T-C.31
Review Terhadap Penyelarasan Awal RKPD Tahun 2022
Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut

Nama : Kecamatan Cihurip

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Penyelarasan RKPD				Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
						Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				KECAMATAN				3.890.945.960	KECAMATAN				4.258.040.556	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.340.057.960	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.652.063.756	
7	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.740.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.114.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	13.740.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	15.114.000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
7	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.431.250.960	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.574.376.056	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cihurip	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.419.698.960	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cihurip	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.561.668.856	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	11.552.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	12.707.200	

7	01	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				23.100.000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13 Stel	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13 Stel	11.000.000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cihurip	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	11.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cihurip	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	12.100.000	
7	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				336.665.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				370.331.500	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	13 Item	10.303.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	13 Item	11.333.300	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	52 Item	174.896.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	52 Item	192.385.600	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	15 Item	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	15 Item	27.500.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	8 Jenis	38.163.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	8 Jenis	41.979.300	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Exemplar	2.503.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Exemplar	2.753.300	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Makanan dan Sesuai Kebutuhan Kecamatan	600 Orang	26.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Makanan dan Sesuai Kebutuhan Kecamatan	600 Orang	29.040.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240 Kali	59.400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240 Kali	65.340.000	
7	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.432.857.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.576.142.700	

7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	2 Unit	82.857.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	2 Unit	91.142.700	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	... Unit	-	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Mebel sesuai Kebutuhan	... Jenis	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Mebel sesuai Kebutuhan	... Jenis	110.000.000	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	500.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	550.000.000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	750.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	825.000.000	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	-	
7	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.188.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.406.800	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	6.877.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	7.564.700	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	2 Jenis	7.898.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	2 Jenis	8.687.800	

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	27.413.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	30.154.300	
7	01	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.357.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.592.700	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	11 Unit	27.357.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	11 Unit	30.092.700	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Cihurip	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Cihurip	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	... Unit	-	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	16.500.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	-	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	-	
	01	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah sesuai Kebutuhan	... M ²	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah sesuai Kebutuhan	... M ²	-	

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				160.566.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				176.623.150	
7	01	02	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				88.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				96.800.000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cihurip	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	... Kali	78.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cihurip	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	... Kali	85.800.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Fasilitas Kegiatan Olahraga	... Kali	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Fasilitas Kegiatan Olahraga	... Kali	11.000.000	
7	01	02	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				72.566.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				79.823.150	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	1 Laporan	31.735.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	1 Laporan	34.908.500	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pengelola Sampah di Kecamatan	... Orang	40.831.500	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pengelola Sampah di Kecamatan	... Orang	44.914.650	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				29.257.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				32.182.700	
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				26.257.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				28.882.700	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cihurip	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	1 Dokumen	21.257.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cihurip	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	1 Dokumen	23.382.700	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kali	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kali	5.500.000	

7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.000.000						
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas		3.000.000						
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				130.241.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				143.265.100	
7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				115.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				126.500.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	4 Kali	65.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	4 Kali	71.500.000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	1 Kali	50.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	1 Kali	55.000.000	
7	01	04	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15.241.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				16.765.100	
7	01	04	2	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	2 Kali	15.241.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	2 Kali	16.765.100	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				180.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				198.000.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				180.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				198.000.000	

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Cihurip	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2 Kali	20.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Cihurip	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2 Kali	22.000.000	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Bimtek		50.000.000						
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cihurip	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkompimcam (terkait Covid)	10 Kali	110.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cihurip	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkompimcam (terkait Covid)	10 Kali	121.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				50.823.500	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				55.905.850	
7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				50.823.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				55.905.850	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Kali	10.823.500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Kali	11.905.850	
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan Razia / Operasi Tingkat Kecamatan		10.000.000						
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan kegiatan TP PKK tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	15.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cihurip	Jumlah Pelaksanaan kegiatan TP PKK tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	16.500.000	

7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	16.500.000	
TOTAL									3.890.945.960					4.258.040.556	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Penelaahan hasil musrenbang tingkat desa serta musrenbang tingkat kecamatan menggambarkan pembangunan di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut yang direncanakan untuk tahun anggaran 2022 dengan berbagai usulan dari masyarakat diantara usulan tersebut :

- A. Bidang Pemerintahan;
- B. Bidang Ekonomi :
- C. Bidang Sosial dan Budaya :
- D. Bidang Inprastruktur :

Dengan demikian hasil penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut telah menjadi rekomendasi Kecamatan untuk diusulkan melalui musrenbang tingkat Kabupaten Garut.

Tabel T-C.32
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar
OPD Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut
Provinsi Jawa Barat

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran Rp.	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
I	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR					
1	Pelebaran Jl.Kabupaten Ruas jalan Ciparay Cihurip dari STA. 2+500 S/d 5+300 M	Mekarwangi	Peningkatan kualitas	3.200 m	2.000.000.000	PUPR
2	Pembangunan Jembatan Penghubung Kecamatan Cihurip Cisompet (Jembatan TAKOCIM)	Mekarwangi	Peningkatan kualitas	4.000 m	3.000.000.000	PUPR
3	Pembangunan TPT Gerbang Ciparay	Mekarwangi	Pembangnan baru	700 m	600.000.000	PUPR
4	Pembangunan Jalan Cimanglid Gn Gelap	Mekarwangi Rw 07 08	Pembangnan baru	3000 m	500.000.000	PUPR
5	Pembukaan Jalan Jayamukti purwajaya	Jayamukti	Pembangnan baru	5000 m	1.500.000.000	PUPR
6	Pengerasan Jalan TAKOCIM	Mekarwangi	Pembangnan baru	4000 m	1.000.000.000	PUPR

7	TPT Kampung sindangsari	Cisangkal	Pembangunan baru	150m	300.000.000	PUPR
8	Pembukaan Jalan baru Jayamuti Purwajaya	Jayamukti	Peningkatan kualitas	5000 m	3.000.000.000	PUPR
9	Penataan Lapang Bola Tegalega	Cihurip	Peningkatan kualitas	1500m	1,500.000.000	DISPORA
10	Pemagaran Halaman Kecamatan	Cihurip	Peningkatan kualitas	200 m	500.000.000	PUPR
11	TPT SDN Mekarwangi 1	Mekarwangi	Peningkatan kualitas	2000 m	750.000.000	PUPR
12	Jalan produksi Taringgul Psr Luhur	Cisangkal	Peningkatan kualitas	2000 m	500.000.000	PUPR
13	Kirmir sawah kupa rontog	Jayamukti	Peningkatan kualitas	2000 m	750.000.000	PUPR
14	Pembangunan Rutilahu	4 Desa	Pengenatsan Kemiskinan	80 Unit	1.600.000.000	PERKIM
15	Pembangunan Turap Cihurip Jayamukti sta 1+100	Jayamukti	Penahan longsor	100 m	400.000.000	PUPR
16	Pembukaan Jalan Situ kidul	Cihurip	AksesBaru	1.500 m	400.000.000	PUPR
17	Pembangunan Jalan Desa Cihurip Mekarwangi	Cihurip	AksesBaru	2.200 m	800.000.000	PUPR
18	Pembangunan Jembatan Situ Kidul	Cihurip	AksesBaru	20 m	120.000.00	PUPR
19	Pembukaan Jalan Cimanglid Gunggung Gelap	Mekarwangi	AksesBaru	2000 m	750.000.000	PUPR
20	drainase jalan desa	Mekarwangi	Peningkatan kualitas	750 m	500.000.000	PUPR
21	Pemasangan PJU Jalan Kabupaten Ciparay sampai desa cihurip	Mekarwangi dan Cihurip	Akses Baru	30 Tiang	600.000.000	Dinas Perhubungan
II	BIDANG SOSBUD					
1	Benteng Pemagaran Halaman SMP 2	Mekarwangi	Akses Baru	300 m	600.000.000	Dinas Pendidikan
2	Pembangunan Lapang volley	Datar kondang Cisangkal	Peningkatan kualitas	400 m	250.000.000	DISPORA
3	Pembangunan Lapang Volly	Sawah Tengah Cihurip	Peningkatan kualitas	400 m	250.000.000	DISPORA
4	Relokasi Bangunan SDN Mekarwangi 5	Mekarwangi	Pembangunan Baru	8 ruang kelas	800.000.000	Dinas Pendidikan
5	Penambahan Ruang Kelas MTS Alkarm	Cihurip	Pengembangan bangunan	3 Ruang kelas	300.000.000	Dinas Pendidikan
6	Pengadaan Sarana KBM Mts Alkarim	Cihurip	Peningkatan kualitas	1 Paket	100.000.000	Dinas Pendidikan
7	Ambulan Desa	4 Desa	Pengadaan	4 Unit	800.000.000	
8	Pembangunan Sarana Olah raga	Cisangkal	Peningkatan kualitas sdm	4000 m	400.000.000	DISPORA
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 11 Kelas	SD Jayamukti 2,Mekarwangi 5,PAUD Barokatulhuda,PUD Baktijaya Paud Ketilang,Darul Hidayah	Peningkatan SDM	6 UNIT	1,100,000,000	Dinas Pendidikan
10	Pembangunan Gedung Perpustakaan Sebanyak 6 Unit	SDN Mekarwang 2,3,4 dan SDN Jayamukti 1.3 SDN Cisangkal 1	Peningkatan SDM	6 UNIT	300,000,000	Dinas Pendidikan
11	Pembangunan Ruang perpustakaan di 9 SD	Cihurip 1,SD Jayamukti 3 SD,Mekarwangi 4 SD Cisangkal 1 SD	Peningkatan SDM	4 UNIT	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
12	Embung Cipasung	Jayamukti	Peningkatan kualitas Pertanian dan SAB	600 m	350 000 000	

13	Pembangunan MCK	di 4 desa	Penunjang Kesehatan Masyarakat	80 Unit	400.000.000	PUPR
14	Sarana Air bersih	di 4 desa	Penunjang Kesehatan Masyarakat	20 titik	200.000.000	PUPR
15	Pengadaan Sanitasi Sekolah Sebanyak 4 Sekolah	SDN.Jayamukti 2,3 SDN Mekarwangi 2,dan 5	Peningkatan SDM	4 UNIT	100,000,000	PUPR
16	Pembentengan halaman belakang Pustu Mekarwangi	Mekarwangi	Peningkatan Pelayanan	150 M	255,000,000	PUPR
17	Pemagaran halaman Pustu Mekarwangi,Cisangkal dan Jayamukti	3 Desa	Peningkatan Pelayanan	50 M	160,000,000	PUPR
18	Rehab Pustu Mekarwangi	Mekarwangi	Peningkatan Pelayanan	60 M	180.000.000	Dinas Kesehatan
19	Pengadaan Alat Kesenian tradisional	4 Desa	Pelestarian budaya	4 SET	200,000,000	Disparbud
20	Saluran Air tarikolot	Jayamukti	Sanitasi lingkungan	2 KM	100.000.000	PUPR
21	Saluran Air Rancakareo	Jayamukti	Sanitasi lingkungan	1,5 KM	100.000.000	PUPR
22	Saluran Air Amburan	Jayamukti	Sanitasi lingkungan	2 KM	100.000.000	PUPR
23	Madrasah Desakolot	Jayamukti	Sanitasi lingkungan	1 UNIT	50.000.000	PUPR
24	Pemagaran Halaman SMP 2 Cihurip	Mekarwangi	Peningkatan KBM	100 M	175,000,000	Dinas Pendidikan
25	Poskesdes Gunung Gelap	Mekarwangi	Yankes	1 UNIT	80,000,000	Dinas Kesehatan
26	Pembangunan posyandu cimanglid	Mekarwangi	Yankes	1 UNIT	80,000,000	PUPR
27	Pembangunan posyandu Pacira	Mekarwangi	Yankes	1 UNIT	80,000,000	PUPR
28	MCK di Empat Kedusunan	Mekarwangi		4 Unit	200,000,000	PUPR
29	Kendaraan Roda Empat Ambulan	Mekarwangi		1 UNIT	250,000,000	Dinas Kesehatan
30	Sumur Bor di empat Dusun	Mekarwangi		4 titik	200,000,000	PUPR
31	Alat Seni tradisional	Mekarwangi		1 Set	50,000,000	Disparbud
32	Rehab Madrasah Legok muncang	Mekarwangi		1 UNIT	80,000,000	PUPR
34	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit hewan menular	di 4 desa	Yankes	8 lokasi	50,000,000	Dinas Peternakan dan Kelautan
35	Pengembangan sarana dan prasarana pembibitan ternak	di 4 desa		800 ekor	400,000,000	Dinas Peternakan dan Kelautan
37	Benteng Pemagaran Halaman SMP 2	Mekarwangi	Sanitasi lingkungan	100 m	300,000,000	Dinas Pendidikan
38	Pembangunan Ruang Laboratorium	SMA 30	Sanitasi lingkungan	1 UNIT	125,000,000	Dinas Pendidikan
39	Pembangunan Ruang Laboratorium	SMPN 2	Sanitasi lingkungan	1 UNIT	125,000,000	Dinas Pendidikan
40	Pembangunan Ruang Laboratorium	SMPN 1	Sanitasi lingkungan	1 UNIT	125,000,000	Dinas Pendidikan
41	Penambahan Ruang Kelas MTS Alkarm	Jayamukti	Sanitasi lingkungan	1 UNIT	120,000,000	Dinas Pendidikan
42	Pembangunan kantor PAUD	desa Cihurip	Pendidikan	1 UNIT	80,000,000	Dinas Pendidikan
43	Pemagaran Halaman sekolah	SDN Mkrwangi III	Sanitasi lingkungan	50 m	65,000,000	Dinas Pendidikan
44	Pembangunan madrasah	Desa Jayamukti	Pendidikan	1 UNIT	45,000,000	PUPR

III	BIDANG EKONOMI					
1	Pengembangan Ternak sapi Potong	di 4 desa	Peningkatan Pendapatan masyarakat	400 ekor	1,000,000,000	Dinas Peternakan dan Kelautan
2	Pengadaan Internet Publk	Dinas Intansi	Penyebaran nformasi publik	8 lokasi	1.000.000.000	Diskominfo
3	Pembangunan Sekretariat PPKH	desa Cihurip	Peningkatan Pelayanan	1 UNIT	100.000.000	PUPR
4	Rehab Kantor BPP	desa Cihurip	Peningkatan Pelayanan	1 UNIT	200.000.000	PUPR
5	Pelatihan Kewirausahaan	di 4 desa	Peningkatan SDM	4 klompok	50.000.000	Dinas Koperasi dan UMKM
6	Pengembangan Produksi Kopi Cihurip	di 4 desa	Peningkatan Ekonomi	4 klompok	500.000.000.	Dinas Pertanian
7	Jalan Produksi	PHBM	Peningkatan Pendapatan masyarakat	2 km	400,000,000	Dinas Pertanian
8	Jalan usaha tani	Mekarwangi	Peningkatan Pendapatan masyarakat	2,5 km	400,000,000	Dinas Pertanian
9	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit hewan menular	Pustu Mekarwangi, Cisangkal dan Jayamukti	Peningkatan Pendapatan masyarakat	2 lokasi	50,000,000	Dinas Peternakan dan Kelautan
10	Bantuan Benih Padi Sawah Inbrida	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan masyarakat	4 klompok	1.000.000.000	Dinas Pertanian
11	Pembinaan Kelompok Tani	BP3K	Peningkatan Pendapatan masyarakat	8 Klmpk	60.000.000	Dinas Pertanian
12	Pengembangan jeruk	di 4 desa	Peningkatan Pendapatan masyarakat	4 klompok	100.000.000	Dinas Pertanian
13	Pengembangan ternak Domba dan Kambing	di 4 desa	Peningkatan Pendapatan masyarakat	4 klompok	500,000,000	Dinas Peternakan dan Kelautan
14	Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pembibitan ternak	di 4 desa	Peningkatan Pendapatan masyarakat	4 klompok	40,000,000	Dinas Peternakan dan Kelautan
15	Pengembangan bibit ikan unggulan	Madrasah Desakolot	Peningkatan Pendapatan masyarakat	8 klopok	300,000,000	Dinas Peternakan dan Kelautan
16	Bantuan Benih Padi Sawah Inbrida	Pemagaran Halaman SMP 2 Cihurip	Peningkatan Pendapatan masyarakat	6 klompok	32.187.500	Dinas Pertanian
17	PATB Kedelai	Poskesdes Gunung Gelap	Peningkatan Pendapatan masyarakat	2 Klompok	72.000.000	Dinas Pertanian
18	GP-PTT Padi Gogo	Pembangunan posyandu cimanglid	Peningkatan Pendapatan masyarakat	4 klompok	32.187.500	Dinas Pertanian
19	Pengembangan Budidaya Cabe Merah	Pembangunan posyandu Pacira	Peningkatan Pendapatan masyarakat	2 Klompok	200.000.000	Dinas Pertanian
20	Alat pengolahan kopi	MCK di Empat Kedusunan	Peningkatan Pendapatan masyarakat	4 klompok	300,000,000	Dinas Pertanian
21	Rehabilitasi Jaringan Irigas Desa	Kendaraan Roda Empat Ambulan	Peningkatan Pendapatan masyarakat	3 km	200,000,000	Dinas Pertanian

22	Rehabilitasi Jaringan Damparit	Sumur Bor di empat Dusun	Peningkatan Pendapatan masyarakat	500 m	200,000,000	Dinas Pertanian
23	Pembangunan Embung	Mekarwangi	Peningkatan Pendapatan masyarakat	2 unit	200,000,000	Dinas Pertanian
24	Perluasan Tanaman Aren	PHBN	Peningkatan Pendapatan masyarakat	4 klompok	100,000,000	Dinas Pertanian
25	Pengembangan Usaha Bumdes	4 Desa	Peningkatan Pendapatan masyarakat	4 klompok	200,000,000	
26	Pengembangan Tanaman Kopi	di 4 desa	Peningkatan Pendapatan masyarakat	8 klompok	250,000,000	Dinas Pertanian
27	Jides Lembang	di 4 desa	Peningkatan Pendapatan masyarakat	1 km	200,000,000	Dinas Pertanian
28	Bantuan Benih Manggu dan Durian	di 4 desa	Peningkatan Pendapatan masyarakat	40 ha	100.000.000	Dinas Pertanian
29	Peningkatan usaha Kelompok tani	di 4 desa	Peningkatan Pendapatan masyarakat	8 Klmpk	30,000,000	Dinas Pertanian
30	Penguatan kelembagaan kelompok	di 4 desa	Peningkatan SDM	16 klompok	200,000,000	
IV	BIDANG PEMERINTAHAN					
1	Rehabilitasi Kantor Kecamatan	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	1 UNIT	500.000.000	PUPR
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	di 4 desa	Peningkatan Pelayanan	Penertiban	200.000.000	
3	Pemberian Insentif Guru Ngaji	mesjid Jami % langgar	Kesejahteraan Masyarakat	250 orang	625.000.000	
4	Pemberian Insentif Guru PAUD	di 4 desa	Kesejahteraan guru Paud	28 orang	42.000.000	
5	Insentif Kader Kesehatan	di 4 desa	Kesejahteraan Kader	32	100.000.000	
6	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	di 4 desa	Peningkatan SDM	140	100.000.000	
7	Perlengkapan LinMas	di 4 desa	Tenaga Keamanan	80 Set	40.000.000	Kasatpol PP
8	Pelatihan dan Pembinaan Linmas	Cihurip	Tenaga Keamanan	42 anggota	20.000.000	Kasatpol PP
9	Kendaraan Roda Empat MUI	Cihurip	Pelayanan Keagamaan	1 Unit	200.000.000	
10	Pemagaran Hahalaman Belakang Kantor Kecamatan	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	150 m	500,000,000	PUPR
11	Pembuatan sumur artesis kecamatan	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	2 unit	40,000,000	PUPR
12	Rehab Madrasah	4 Desa	Peningkatan SDM	4 Bangunan	320 .000.000	PUPR
13	Peralatan dan perlengkapan/logistik kantor desa	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	4 set	400.000.000	
14	Pelatihan aparatur desa	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	40 orang	200.000.000	
15	Perlengkapan linmas	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	42 anggota	300.000.000	Kasatpol PP

16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	pelatihan	200.000.000	
17	Bangunan Poskamling di 4 Desa	di 4 desa	Peningkatan Pelayanan	50 unit	100.000.000	Kasatpol PP
18	Bangnan Kantor RW	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	24 unit	300,000,000	PUPR
19	Pelatihan dan pembinaan linmas	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	2 kali	200.000.000	
20	Pendidikan Politik bagi Masyarakat	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	2 kali	100.000.000	
21	Rehab Kantor MUI	Cihurip	Peningkatan Pelayanan	1 UNIT	30,000,000	PUPR
22	Penataan dan pembenahan halaman Kantor Desa Jayamukti	Jayamukti	Peningkatan Pelayanan	100 m	250.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KECAMATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan – kebijakan nasional yang perlu didukung oleh Kecamatan Cihurip sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam hal ini melakukan kegiatan – kegiatan monitoring penyaluran beras miskin serta program pupuk bersubsidi, selain itu pula program – program dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

3.2. Tujuan dan Sasaran Penyelarasan Rencana Kerja SKPD

Tujuan

- a. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan ;
- b. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai .

Sasaran

- a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
- b. Meningkatnya SDM Aparatur yang Professional, Disiplin dan Berwibawa

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu berdasarkan pada analisis strategi, perumusan sasaran dan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka merealisasikan misi.

Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cihurip secara garis besar sejalan dengan tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Mengacu pada kondisi yang diharapkan dimasa yang akan datang, maka program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan pemerintah melalui pembenahan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat terwujud Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan sesuai dengan beban tugas, selaras terjadinya efisiensi administrasi keuangan serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, juga dalam penggunaannya tepat program, tepat sasaran sehingga visi dan misi Kabupaten Garut yang bisa dilaksanakan oleh Kecamatan Cihurip dapat terwujud. Program - program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri dari 6 program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publi;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum

pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan pemerintahan dan Desa; Pembinaan keamanan dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Cihurip diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Penyelarasan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai

konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cihurip diimplementasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan. -

Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Cihurip. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan

lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan

Kegiatan di Kecamatan Cihurip diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Cihurip sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang olahan makanan, kere mujaer, tempe, tahu, dan sejenis makanan ringan khas Kecamatan Cihurip lainnya serta obyek pariwisata.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Cihurip melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

Dalam mendukung pelaksanaan program – program diatas maka dirumuskan program dan kegiatan Kecamatan Cihurip Tahun 2022 dalam Tabel T-C.33 berikut ini :

TABEL T-C.33
PENYELARASAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIHURIP
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN GARUT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN				3.890.945.960				4.258.040.556	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.340.057.960				3.652.063.756	
7	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.740.000				15.114.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kec. Cihurip	1 Dokumen	13.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.114.000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kec. Cihurip	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Cihurip	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kec. Cihurip	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kec. Cihurip	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000	
7	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.431.250.960				1.574.376.056	

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cihurip	12 Bulan	1.419.698.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.561.668.856
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	Kec. Cihurip	1 Dokumen	11.552.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.707.200
7	01	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.000.000				23.100.000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cihurip	13 Stel	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Stel	11.000.000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Cihurip	2 Orang	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	12.100.000
7	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				336.665.000				370.331.500
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	13 Item	10.303.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Item	11.333.300
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	52 Item	174.896.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Item	192.385.600
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	15 Item	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Item	27.500.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	Kec. Cihurip	8 Jenis	38.163.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Jenis	41.979.300
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cihurip	48 Exemplar	2.503.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Exemplar	2.753.300
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Sesuai Kebutuhan Kecamatan	Kec. Cihurip	600 Orang	26.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		600 Orang	29.040.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kec. Cihurip	240 Kali	59.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		240 Kali	65.340.000

7	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.432.857.000				1.576.142.700
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	2 Unit	82.857.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	91.142.700
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	... Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Unit	-
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	... Jenis	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Jenis	110.000.000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	... Unit	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Unit	550.000.000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	... Unit	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Unit	825.000.000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	... Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Unit	-
7	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.188.000				46.406.800
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	12 Bulan	6.877.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	7.564.700
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	2 Jenis	7.898.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	8.687.800
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	12 Bulan	27.413.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	30.154.300

7	01	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.357.000				46.592.700
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	11 Unit	27.357.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	30.092.700
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	... Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Unit	-
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	... Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Unit	16.500.000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	... Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Unit	-
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	... Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Unit	-
	01	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah sesuai Kebutuhan	Kec. Cihurip	... M ²	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... M ²	-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				160.566.500				176.623.150
7	01	02	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				88.000.000				96.800.000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kec. Cihurip	... Kali	78.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Kali	85.800.000

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Fasilitasi Kegiatan Olahraga	Kec. Cihurip	... Kali	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Kali	11.000.000
7	01	02	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				72.566.500				79.823.150
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	Kec. Cihurip	1 Laporan	31.735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	34.908.500
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengelola Sampah di Kecamatan	Kec. Cihurip	... Orang	40.831.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		... Orang	44.914.650
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				29.257.000				32.182.700
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				26.257.000				28.882.700
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	Kec. Cihurip	1 Dokumen	21.257.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	23.382.700
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Cihurip	2 Kali	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali	5.500.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.000.000				
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas			3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				130.241.000				143.265.100
7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				115.000.000				126.500.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	Kec. Cihurip	4 Kali	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kali	71.500.000

7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kec. Cihurip	1 Kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	55.000.000
7	01	04	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15.241.000				16.765.100
7	01	04	2	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Kec. Cihurip	2 Kali	15.241.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali	16.765.100
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				180.000.000				198.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				180.000.000				198.000.000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kec. Cihurip	2 Kali	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali	22.000.000
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	Kec. Cihurip		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkompimcam (terkait Covid)	Kec. Cihurip	10 Kali	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kali	121.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				50.823.500				55.905.850
7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				50.823.500				55.905.850
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cihurip	3 Kali	10.823.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kali	11.905.850

7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Razia / Operasi Tingkat Kecamatan	Kec. Cihurip		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan TP PKK tingkat Kecamatan	Kec. Cihurip	2 Kegiatan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	16.500.000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	Kec. Cihurip	1 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	16.500.000
TOTAL									3.890.945.960,-				4.258.040.556,-

BAB IV

PENYELARASAN RENCANA KERJA PENDANAAN SKPD KECAMATAN

Penyelarasan Rencana Kerja Kecamatan Cihurip tergambar di dalam Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Tahun 2019-2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Rencana Strategis Kecamatan Cihurip Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana Program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). SKPD Kecamatan Cihurip mempunyai 6 Program, 15 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan Penyelarasan Rencana Kerja yang didukung oleh pagu indikatif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Cihurip, untuk Tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 3.890.945.960,- dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 13.740.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 1.431.250.960,-
Keluaran : Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 11.552.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaporan Keuangan SKPD
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 10.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapan
Atribut

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 11.000.000,-

Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 10.303.000,-

Keluaran : Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 174.896.000,-

Keluaran : Jumlah Item Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 25.000.000,-

Keluaran : Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 38.163.000,-
Keluaran : Jumlah Jenis Barang Cetak dan
Penggandaan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 2.503.000,-
Keluaran : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 26.400.000,-
Keluaran : Jumlah Peserta Pelaksanaan Fasilitasi
Kunjungan Tamu
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 59.400.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 82.857.000,-
Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Roda Dua
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Berkondisi Baik.

b. Pengadaan Mebel

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 100.000.000,-
Keluaran : Jumlah Item Mebelair
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Berkondisi Baik.

c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 500.000.000,-
Keluaran : Jumlah Gedung Bangunan Kantor Lainnya
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Berkondisi Baik.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 750.000.000,-
Keluaran : Jumlah Gedung Bangunan Kantor Lainnya
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Berkondisi Baik.

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 6.887.000,-
Keluaran : Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan
Listrik
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Berkondisi Baik.

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 7.898.000,-
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Berkondisi Baik.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 27.413.000,-
- Keluaran : Jumlah Item Alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih, Jumlah Petugas Kebersihan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Pencapaian : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Berkondisi Baik.

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 27.357.000,-
- Keluaran : Jumlah Kendaraan Terpelihara
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Pencapaian : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Berkondisi Baik.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 15.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Gedung Bangunan Kantor Terpelihara
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Pencapaian : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur
yang Berkondisi Baik.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK :

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

- Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 78.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Pencapaian : Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan.

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu Rp. 10.000.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Program Bansos, Fasilitasi Keagamaan dan Fasilitasi Kegiatan Olahraga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan.

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu Rp. 31.735.000,-
Keluaran : Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelaksanaan Paten yang sesuai Standar Pelayanan.

b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu Rp. 40.831.500,-
Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Pelaksanaan Paten yang sesuai Standar Pelayanan.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu Rp. 21.257.000,-
Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan.

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring / Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan.

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

- Masukan : Tersedianya Dana,SDM dan Waktu Rp. 3.000.000,-
Keluaran : Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM :

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Masukan : Tersedianya Dana,SDM dan Waktu Rp. 65.000.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Tingkat Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum.

b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

- Masukan : Tersedianya Dana,SDM dan Waktu Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Jumlah Cabang/Golongan yang di ikuti
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum.

4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu Rp. 15.241.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Penanganan Penegakan Perda / Perkada di Wilayah Kecamatan.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu Rp. 20.000.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat.

b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/ Bimtek
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat.

c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu Rp. 110.000.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Forkoncam
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Pencapaian : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 10.823.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Desa

Hasil : Prosentase Desa yang Berkinerja Baik

Pencapaian : Persentase Desa yang Berkinerja Baik.

b. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 10.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Razia/Operasi Tingkat
Kecamatan

Hasil : Prosentase Desa yang Berkinerja Baik

Pencapaian : Persentase Desa yang Berkinerja Baik.

c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 15.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP.PKK Tingkat
Kecamatan

Hasil : Prosentase Desa yang Berkinerja Baik

Pencapaian : Persentase Desa yang Berkinerja Baik.

d. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Waktu
Rp. 15.000.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen RPTK

Hasil : Prosentase Desa yang Berkinerja Baik

Pencapaian : Prosentase Desa yang Berkinerja Baik.

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cihurip. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cihurip dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Cihurip.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Cihurip. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Cihurip ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN